




**PERATURAN DESA SIWALANPANJI
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SIWALANPANJI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SIWALANPANJI
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANPANJI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWALANPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2

- Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
 - 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 - 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
 - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
 - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI

Dan

KEPALA DESA SIWALANPANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANPANJI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIWALANPANJI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.968.927.750,00
2. Belanja Desa	Rp	2.657.366.288,86
Surplus/Defisit	Rp	311.561.461,14
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	197.551.453,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	197.551.453,56
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	509.112.914,70

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIWALANPANJI.

Ditetapkan di : siwalanpanji

Pada tanggal : 24 December 2025

KEPALA DESA,

AHMAD CHOIRON, SE



Diundangkan di : siwalanpanji

Pada tanggal : 24 December 2025

SEKRETARIS DESA

KASMORO



LEMBARAN DESA SIWALANPANJI NOMOR 07 TAHUN 2026



KEPALA DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA SIWALANPANJI
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANPANJI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWALANPANJI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALANPANJI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	241.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.677.427.750,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	50.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.968.927.750,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.304.309.564,75
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	854.011.724,11
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	330.145.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	47.300.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	121.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.657.366.288,86
Surplus/Defisit	Rp	311.561.461,14

3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
- Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	197.551.453,56
Rp	0,00
Rp	197.551.453,56
Rp	509.112.914,70

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SIWALANPANJI

Pada tanggal : 24 December 2025

KEPALA DESA,



AHMAD CHOIRON, SE

Diundangkan di : SIWALANPANJI

Pada tanggal : 24 December 2025

SEKRETARIS DESA



KASMORO

BERITA DESA SIWALANPANJI TAHUN 2026 NOMOR 07

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN – KABUPATEN SIDOARJO
Sekretariat : Jl. Mbah Nanggul Laini No. 01 Telp. (031) 8077184 Kode Pos 61252

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perlu mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan BPD tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023;
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
 14. Peraturan Desa Siwalanpanji Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Siwalanpanji Perubahan.
 15. Peraturan Desa Siwalanpanji Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna BPD Desa Siwalanpanji pada Rabu tanggal 24 Desember 2025 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Siwalanpanji Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Siwalanpanji tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : APBDesa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
- I. Pendapatan Desa : Rp. 2.968.927.750,00
 - II. Belanja Desa : Rp. 2.657.366.288,86
 - III. Pembiayaan : Rp. 197.551.453,56
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwalanpanji

Pada Tanggal : 24 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

IMAM MAHMUDI, S.Pd

BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2026

Sehubungan dengan nota penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Pukul : 19.00 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Siwalanpanji
- b. Kepala Desa Siwalanpanji
- c. Perangkat Desa Siwalanpanji

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat : Imam Mahmudi, S.Pd (Ketua BPD)
- b. Sekretaris/Notulen : Kasmoro (Sekretaris Desa)
- c. Nara Sumber : Ahmad Chiron, SE (Kepala Desa)

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Desa Sebesar : Rp. 2.968.927.750,00
2. Rencana Belanja Desa Sebesar : Rp. 2.657.366.288,86
3. Rencana Pembiayaan Desa Sebesar : Rp. 197.551.453,56
4. Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

1. Rencana Penerimaan Pendapatan Desa : Rp. 2.968.927.750,00
2. Rencana Pengeluaran Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.304.309.564,75
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 854.011.724,11
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 330.145.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 47.300.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 121.600.000,00
 - f. Jumlah Belanja : Rp. 2.657.366.288,86
- Surplus/Defisit : Rp. 311.561.461,14

Pembiayaan Desa Siwalanpanji

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 197.551.453,56
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00
- Selisih Pembiayaan (a-b) : Rp. 197.551.453,56

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siwalanpanji, 24 Desember 2025

Pimpinan Rapat

Imam Mahmudi, S.Pd

Notulen/Sekretaris


KASMORO

Mengetahui,


KEPALA DESA SIWALANPANJI

AHMAD CHOIRON, SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIWALANPANJI
KECAMATAN BUDURAN – KABUPATEN SIDOARJO
Sekretariat : Jl. Mbah Nanggul Laini No. 01 Telp. (031) 8077184 Kode Pos 61252

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWALANPANJI

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perlu mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan BPD tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023;
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
 14. Peraturan Desa Siwalanpanji Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Siwalanpanji Perubahan.
 15. Peraturan Desa Siwalanpanji Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna BPD Desa Siwalanpanji pada Senin tanggal 22 Desember 2025 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Siwalanpanji Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Siwalanpanji tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : APBDesa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
- I. Pendapatan Desa : Rp. 2.968.927.750,00
 - II. Belanja Desa : Rp. 2.657.366.288,86
 - III. Pembiayaan : Rp. 197.551.453,56
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwalanpanji
Pada Tanggal : 24 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2026

Sehubungan dengan nota penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
Pukul : 19.00 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Siwalanpanji
- b. Kepala Desa Siwalanpanji
- c. Perangkat Desa Siwalanpanji

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat : Imam Mahmudi, S.Pd (Ketua BPD)
- b. Sekretaris/Notulen : Kasmoro (Sekretaris Desa)
- c. Nara Sumber : Ahmad Choiron, SE (Kepala Desa)

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pendapatan Desa Sebesar : Rp. 2.968.927.750,00
2. Rencana Belanja Desa Sebesar : Rp. 2.657.366.288,86
3. Rencana Pembiayaan Desa Sebesar : Rp. 197.551.453,56
4. Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

1. Rencana Penerimaan Pendapatan Desa : Rp. 2.968.927.750,00
2. Rencana Pengeluaran Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 1.304.309.564,75
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 854.011.724,11
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 330.145.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 47.300.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 121.600.000,00
3. Jumlah Belanja : Rp. 2.657.366.288,86
- Surplus/Defisit : Rp. 311.561.461,14

Pembiayaan Desa Siwalanpanji

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 197.551.453,56
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 197.551.453,56

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siwalanpanji, 24 Desember 2025



Imam Mahmudi, S.Pd

Notulen/Sekretaris



KASMORO

Mengetahui,

KEPALA DESA SIWALANPANJI



AHMAD CHOIRON, SE

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu , 24 Desember 2025
Waktu : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji
Acara : Rapat Pembahasan dan Penetapan Perdes APBDesa TA 2026
 Desa Siwalanpanji

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD CHOIRON, SE	KEPALA DESA	1. 
2.	KASMORO	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	MAXELLINA S	KASI PELAYANAN	3. 
4.	ARI DIYAH P	KASI KESRA	4. 
5.	RAISA KARINA HADI	KASI PEMERINTAHAN	5. 
6.	HARI MATSIYAM M	KAUR KEUANGAN	6. 
7.	LILIK SURYANI	KAUR TU DAN UMUM	7. 
8.	RIZKA INSANI	KAUR PERENCANAAN	8. 
9.	M. HASYIM	KASUN I	9. 
10.	MARIA ANIS S	KASUN II	10. 
11.	LAILATUL AROFAH	KASUN III	11. 
12.	H. IMAM MAHMUDI, S.Pd	KETUA BPD	12. 
13.	Drs. MUJIANTO, MM	WAKIL KETUA	13. 
14.	BUDIYANTO	SEKRETARIS	14. 
15.	HERWINOTO UTOMO, SH	BIDANG PEMERINTAH	15. 
16.	H. MUJIONO	BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	16. 
17.	HAMID ZAKARIA	BIDANG ASET DESA	17. 
18.	ANIS APRILIANI, SE	BIDANG KESRA	18. 


 KEPALA DESA SIWALANPANJI
AHMAD CHOIRON, SE

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
Waktu : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa TA 2026 Desa Siwalanpanji

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD CHOIRON, SE	KEPALA DESA	1. 
2.	KASMORO	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	MAXELLINA S	KASI PELAYANAN	3. 
4.	ARI DIYAH P	KASI KESRA	4. 
5.	RAISA KARINA HADI	KASI PEMERINTAHAN	5. 
6.	HARI MATSIYAM M	KAUR KEUANGAN	6. 
7.	LILIK SURYANI	KAUR TU DAN UMUM	7. 
8.	RIZKA INSANI	KAUR PERENCANAAN	8. 
9.	M. HASYIM	KASUN I	9. 
10.	MARIA ANIS S	KASUN II	10. 
11.	LAILATUL AROFAH	KASUN III	11. 
12.	H. IMAM MAHMUDI, S.Pd	KETUA BPD	12. 
13.	Drs. MUJIANTO, MM	WAKIL KETUA	13. 
14.	BUDIYANTO	SEKRETARIS	14. 
15.	HERWINOTO UTOMO, SH	BIDANG PEMERINTAH	15. 
16.	H. MUJIONO	BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	16. 
17.	HAMID ZAKARIA	BIDANG ASET DESA	17. 
18.	ANIS APRILIANI, SE	BIDANG KESRA	18. 



KEPALA DESA SIWALANPANJI

AHMAD CHOIRON, SE

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
Waktu : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji
Acara : Rapat Penetapan Rancangan Perdes APBDesa TA 2026 Desa Siwalanpanji

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. IMAM MAHMUDI, S.Pd	KETUA BPD	
2.	Drs. MUJIANTO, MM	WAKIL KETUA	2. 
3.	BUDIYANTO	SEKRETARIS	3. 
4.	HERWINOTO UTOMO, SH	BIDANG PEMERINTAH	4. 
5.	H. MUJIONO	BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	5. 
6.	HAMID ZAKARIA	BIDANG ASET DESA	6. 
7.	ANIS APRILIANI, SE	BIDANG KESRA	7. 



KEPALA DESA SIWALANPANJI

AHMAD CHOIRON, SE

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu , 24 Desember 2025
Waktu : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Desa Siwalanpanji
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa TA 2026 Desa Siwalanpanji

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. IMAM MAHMUDI, S.Pd	KETUA BPD	1. 
2.	Drs. MUJIANTO, MM	WAKIL KETUA	2. 
3.	BUDIYANTO	SEKRETARIS	3. 
4.	HERWINOTO UTOMO, SH	BIDANG PEMERINTAH	4. 
5.	H. MUJIONO	BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	5. 
6.	HAMID ZAKARIA	BIDANG ASET DESA	6. 
7.	ANIS APRILIANI, SE	BIDANG KESRA	7. 

KEPALA DESA SIWALANPANJI

AHMAD CHOIRON, SE

**Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan dan Penetapan
APBDes TA. 2026
Desa Siwalanpanji Kec. Buduran
Tanggal 24 Desember 2025**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWALANPANJI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	241.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.677.427.750,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.968.927.750,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	877.250.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.133.781.457,65	
5.3.	Belanja Modal	524.734.831,21	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.657.366.288,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	311.561.461,14	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	197.551.453,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	197.551.453,56	
	PEMBIAYAAN NETTC	197.551.453,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	509.112.914,70	

SIDOARJO, 31 December 2025
 KEPALA DESA

 AHMAD CHOIRON, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIWALANPANJI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	241.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.677.427.750,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.968.927.750,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.304.309.564,75</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.057.881.422,10	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	139.529.860,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.529.860,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.850.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.251.562,10	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.251.562,10	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.700.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.700.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	260.750.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	260.750.000,00	
1.1.93		Puma Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	90.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	65.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	PBH
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK,BPKB,dll)	19.200.000,00	
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	PBH
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.150.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.150.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.175.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.050.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	37.300.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	11.025.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	64.403.142,65	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	9.403.142,65	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.403.142,65	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	20.000.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	35.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>854.011.724,11</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.784.332,90	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.820.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.820.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.450.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	17.450.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.514.332,90	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.514.332,90	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	263.005.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	161.330.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.830.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.625.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	44.900.000,00	DDS, PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	423.294.560,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	40.185.000,00	DDS, PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.185.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	121.619.140,00	DDS, PBH
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.140,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	119.057.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	223.605.420,00	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.784.420,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	218.821.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	37.885.000,00	DDS, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	785.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	37.100.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.927.831,21	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	48.656.831,21	DDS, DLL
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	3.456.831,21	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	35.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	20.271.000,00	DLL, PBH
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	19.850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>330.145.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.475.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	21.475.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	215.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	161.500.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.500.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	54.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	17.500.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	75.670.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	75.670.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.170.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.300.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.300.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.250.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	31.900.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.150.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>121.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	111.600.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	111.600.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.657.366.288,86	
		SURPLUS / (DEFISIT)	311.561.461,14	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	197.551.453,56	
		PEMBIAYAAN NETTC	197.551.453,56	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	509.112.914,70	



SIDOARJO, 31 December 2025

KEPALA DESA

AHMAD CHOIRON, SE